



**KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/ 30 /SKep-TLH/2025**

TENTANG

**PENETAPAN KOLEKTOR DAN PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI TAHUN 2025**

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : SK. 973-329-1998 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan/Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
20. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kolektor Dan Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Talawi Hilie Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talawi Hilie Tahun Anggaran 2025; dan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie

Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE

NOMOR : 188.4/50/SKep-TLH/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN KOLEKTOR DAN PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DESA TALAWI
HILIE KECAMATAN TALAWI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PAUSIL MISBAH	Kepala Desa	Koordinator
2	ALPISON	Sekretaris Desa	Ketua
3	AGUS HARIZAL	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	FATMAH MUTMAINAH S M	Petugas ADM Desa	Bendahara
5	NASRUL . M	Kadus Talago	Anggota
6	VEBBY INDRA	Kadus Siambalau	Anggota
7	RENI OKTARINA	Kadus Kubang Gajah	Anggota
8	BENNY ZARTIKA	Kadus Taratak Capo	Anggota

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH